



PUTUSAN
Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir __, 17 Desember 1985, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tanga, tempat kediaman di Jalan __, RT.006, RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir __, 26 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun __, RT.02 RW.02, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 6 Mei 2021 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: 275/15/III/2005, tanggal 01 Maret 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan __, Rt. 006, Rw. 003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama __, yang berumur 15 (lima belas) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

- 4.1 Tergugat malas untuk mencari pekerjaan;
- 4.2 Kemudian terjadilah cekcok;
- 4.3 Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- 4.4 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada tahun 2010, dikarenakan Tergugat sering menelfon dengan Wanita Idaman Lain (WIL), kemudian saat Penggugat menegur Tergugat terjadilah pertengkaran, lalu saat malamnya Tergugat memutuskan pergi meninggalkan rumah tersebut, 2 bulan kemudian Tergugat datang kerumah Penggugat dan memberikan surat cerai dari Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), dan bilang jika Tergugat sudah menikah, sampai saat gugatan ini dibuat Tergugat tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 275/15/III/2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1 Maret 2005, telah di-nazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan __ RT.7 RW.3 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Adik Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama Yusuf;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan __ RT.006 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin sampai akhirnya berpisah;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-

Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;

-

Bahwa Tergugat tidak pernah izin kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang sah;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;

-
Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

-
Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ketua RT, tempat tinggal di NO. _ RT.06 RW.03 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai ketua RT dan Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Yusuf adalah suami Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin hingga akhirnya berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa penyebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan sering adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

-
Bahwa Tergugat belum pernah meminta izin kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang sah;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

-
Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;

-
Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

-
Bahwa pihak keluarga dan orang-orang terdekat pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dan pengakuan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (P) dan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik (kutipan akta nikah) yang bermeterai cukup dan di-nazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPdata), yang pada pokok materilnya untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, hal tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat (vide: Pasal 285 Rbg), maka bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh sebab itu bukti (P) mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kemudian relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, alat bukti Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, yang kesemuanya tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menentukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah izin kepada Penggugat untuk pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan yang sah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;
9. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dapat diambil suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan 10 (sepuluh) tahun berturut-turut lamanya tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas,

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, tidak peduli satu sama lain dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jauh dari tujuannya yaitu *"membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk diperbaiki atau tidak, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan karena keduanya sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak peduli satu sama lain sehingga kewajiban antara suami dan istri tidak lagi terpenuhi sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *"Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*, oleh sebab itu apabila hubungan rumahtangga mereka tetap dipertahankan maka akan menyebabkan perpisahan antara mereka semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)”

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضى طلاقاً «غاية المرام»

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, selanjutnya oleh karena dalam hal ini Istri (Penggugat) yang mengajukan perceraian dan sebelumnya belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah oleh **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

D.t.o

D.t.o

Nita Risnawati, S.Sy.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

Hakim Anggota

D.t.o

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	900.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Pkb